

Pengkuh Agamana

Luhung Elmuna

Jembar Budaya

MEDIA UNIVERSITAS PASUNDAN

al mizan

KOMUNIKASI DAN INFORMASI : KEAGAMAAN, KEBUDAYAAN, ILMU PENGETAHUAN, DAN TEKNOLOGI

JABAR MEMILIH



ISSN.0852-8310 XI

Edisi No. 157 / Oktober 2017

Daftar Isi

Perintis:

Prof. H.R. Muchtar Affandi (Alm).
Prof. Dr. H. Tb. Hasanuddin, M.Sc., Ak.Pub.
Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi, M.Si.
Prof. Cecep Syarifuddin (Alm).
Drs. H.M. Munir Djamil, M.M.
R.H. Drs. Hidayat Suryalaga (Alm).

Pelindung:

Rektor Universitas Pasundan.

Nara Sumber:

Direktur Pascasarjana
Para Dekan
Para Ketua Lembaga

Pimpinan Utama:

Dr. H. Jaja Suteja, M.Si.

Dewan Redaksi:

Prof. Dr. H. Rully Indrawan, M.Si.
Prof. Dr. H. Ali Anwar, Msi.
Prof. Dr. H. Asep Syamsulbachri, M.Pd.
Dr. T. Subarsyah, S.H., S.Sos., Sp-1., M.M.
Dr. Deden Ramdan, M.Si.
Dr. Sutrisno, M.Si.

Pimpinan Redaksi:

Drs. M. Idris Nawawi, M.Ag.

Sekretaris Redaksi:

Drs. Maman Jamaludin, M.Ag.

Editor:

Dr. Titin Nurhayatin, M.Pd.
Drs. Tatang Sumarsono

Staf Redaksi:

Ahmad Abdul Gani, S.H., Drs., M.Ag.
Drs. Ahmad Sofi.

Tata Rupa:

Drs. H. Agus Setiawan, M.Sn.

Tata Usaha:

Nurul Mu'min, S.Pd.
Iceu Dahmali.

Dokumentasi Foto:

Adeng Juanda, S.Pd.

Pemasaran/Sirkulasi:

Herman

Setting/Layout & Produksi:

CV. Mega Rancage Press Jl. Babakan Ciparay
Lama No. 10 Bandung Telp. 081320514133

Alamat Redaksi:

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan
Syi'ar Islam (LPSSI) - Unpas
Jl. Dr. Setiabudhi No. 193 Bandung Telp. (022)
2021440 - 2019433 <http://www.Unpas.ac.id>


Assalamualaikum	1
Redaksi	2
TOPIK UTAMA	
Kesadaran Politik dari Perspektif Teori Informasi	
<i>Dr. Ririn Dwi Agustin, S.T., M.T.</i>	3
Politik Pendidikan dan Pilkada Jabar	
<i>Darta, M.Pd.</i>	10
Kepemimpinan: Kini dan Masa Mendatang	
<i>Drs. Rudi Martiawan, M.Si</i>	16
Memilih Pemimpin Jabar yang "Nyantri, Nyakola, Nyunda"	
<i>Dedy Mulyana, S.H., M.H.</i>	25
CAKRAWALA ILMIAH	
Menjaga Nilai Tradisi	
<i>Catur Surya Permana, S.Sn., M.Sn.</i>	31
Memilih Pemimpin Religius-Kultural Menuju Masa Depan Jabar yang Amanah	
<i>Gialdah Tapiansari Batubara S.H., M.H.</i>	35
Demokrasi untuk Keadilan Sosial	
<i>Murshal Senjaya, S.H., M.H.</i>	41
GAPURA BUDAYA	
Jawa Barat Memilih	
<i>Drs. Dindin M.Z.M, M.Pd.</i>	46
Meninjau Sisi Budaya dalam Pilkada	
<i>Widya Utama, S.E., M.Si</i>	52
NUANSA ISLAMI	
Realitas Politik Islam di Indonesia	
<i>Prof. Dr. H. Ali Anwar Yusuf, M.Si</i>	59
Iterupsi	68

MAJALAH AL MIZAN

Izin Terbit: SK Menteri Penerangan RI No. 136/SK/Ditjen
Dikti PPG/STT/1988. ISSN: 0852-839X Diterbitkan
oleh: LPPSI Universitas Pasundan Bandung

Redaksi menerima tulisan/naskah yang tidak bersambung. Diketik rapi 1,5 spasi ukuran A4, diharapkan maksimal 5 halaman. Untuk surat menyurat, lampirkan identitas KTP/SIM. Redaksi dapat memperbaiki tulisan yang akan dimuat tanpa mengubah isi dan maksudnya.

DEMOKRASI Untuk KEADILAN SOSIAL



Murshal Senjaya, S.H., M.H.
(Dosen Fakultas Hukum Unpas)

Pendahuluan

Tujuan bernegara di Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945, politik sebagai cara untuk mendapatkan kekuasaan yang merupakan amanat dari rakyat kepada pemimpin yang terpilih melalui proses yang demokratis berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan negara. Proses demokrasi di Indonesia tentu saja harus berpegang dan berdasarkan kepada Pancasila sebagai landasan bernegara dan berdemokrasi, sehingga secara jelas bahwa tujuan untuk menciptakan kesejahteraan negara adalah hal paling mendasar dan harus dilaksanakan oleh setiap pemimpin di Indonesia. Barda Nawawi menyatakan bahwa sistem hukum nasional pada hakikatnya adalah sistem hukum Pancasila. Apabila dijabarkan lebih lanjut, sistem hukum Pancasila adalah sistem hukum nasional yang berlandaskan/berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan Pancasila, yaitu :

- a. berorientasi pada nilai-nilai "ketuhanan" (bermoral religius);
- b. berorientasi pada nilai-nilai "kemanusiaan" (humanistik); dan
- c. berorientasi pada nilai-nilai "kemasyarakatan" (nasionalistik, demokratik, berkeadilan sosial. (Derita Prapti, 2014 : 72-73).

Demokrasi dan Pancasila

Untuk menciptakan demokrasi yang sesuai dengan ideologi dan falsafah bangsa yaitu Pancasila perlu diciptakannya situasi demokrasi yang berbudaya dan bermoral Pancasila, sehingga hasil dari proses demokrasi akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang bertujuan untuk melin-

dungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana isi dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Etika berdemokrasi haruslah berdasarkan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga akan terbentuk moralitas berpolitik yang mengutamakan dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, tidak untuk kepentingan satu kelompok atau golongan saja. Demokrasi adalah jalan untuk mencapai kekuasaan dan diimplementasikan dalam bangsa Indonesia saat ini dengan adanya Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah, proses demokrasi ini dianggap paling ideal untuk melibatkan warga negara dalam memilih pemimpinnya.

Paradigma yang muncul saat ini berdemokrasi dan memenangkan pemilihan adalah hanya untuk tujuan sesaat, dengan janji-janji yang diumbar saat kampanye dan terlupakan saat telah terpilih, hingga akhirnya menimbulkan paradigma demokrasi yang terjadi harus melalui proses dengan biaya yang sangat tinggi. Hal ini sedapat mungkin dihindari dalam alam demokrasi yang menjunjung falsafah Pancasila, sudah waktunya ruh demokrasi dikembalikan kepada tujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia.

Bila kita berbicara Demokrasi maka tidak mungkin lepas dari kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat menurut Moh Kusnardi berasal dari kata *Kedaulatan* dan *Rakyat*. Kedaulatan berarti kekuasaan atau wewenang yang tinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara. Sementara rakyat adalah kumpulan orang-orang yang berada dalam suatu wilayah. Jadi pengertian kedaulatan rakyat itu sendiri adalah rakyat yang mempunyai wewenang tertinggi dalam menentukan segala wewenang yang ada di dalam negara (Moh Kusnardi, 1980: 130). Dengan demikian sudah seharusnya rakyat diberi pemahaman mengenai keberadaan mereka sebenarnya di mata demokrasi sebagai pemegang tertinggi bukan menjadi objek yang dibutuhkan hanya ketika pesta demokrasi berlangsung saja, bukankah seseorang dapat terpilih karena adanya suara yang diberikan oleh rakyat. Demokrasi berjalan dengan tujuan yang sudah jelas untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan, dan setiap pemimpin yang dihasilkan melalui proses demokrasi ini sudah tentu berkewajiban memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat.

Keadilan Sosial

Keadilan berasal dari kata adil, menurut *Kamus Bahasa Indonesia*, adil adalah tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti

bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan keadilan, tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui (Agus Santoso, 2012:85). Nilai-nilai keadilan haruslah menjadi patokan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan tujuan negara mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi setiap warga negaranya. Dengan terwujudnya keadilan bagi setiap warga negaranya maka secara langsung akan dirasakan ketertiban dan keamanan yang akan menjadi keharusan untuk selalu dijaga dan menjadi tujuan setiap warga negara untuk dapat menikmati kesejahteraan negara tersebut.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku di masyarakat mencakup segala bidang kehidupan baik bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan bidang lainnya yang berkaitan dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Ide tentang keadilan memang mengandung banyak aspek dan dimensi, yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik bahkan keadilan sosial. Istilah keadilan sosial merupakan simpul dari semua dimensi keadilan tersebut. Istilah ini biasanya menunjuk kepada ide pembentukan struktur kehidupan

masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (*equality*) dan solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang bersifat asasi (Jimly Asshid-diqie, 2011:36). Setiap pemimpin yang terpilih harus memperjuangkan konsep keadilan di negara ini sehingga ketimpangan dan kesenjangan dalam segala hal dapat di minimalisir dan kesejahteraan dapat dinikmati oleh setiap lini masyarakat. Pemimpin yang mempunyai visi dan misi kebangsaan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pancasila tentunya akan mengutamakan dan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dalam setiap tindakan dan kebijakan yang dibangun terhadap daerah dan bangsanya.

Keadilan sosial yang dapat diimplementasikan kepada masyarakat melalui setiap kebijakan yang dibuat oleh pemimpin yang terpilih dapat menjadikan negara ini lebih kuat, dengan terciptanya keamanan dan ketertiban umum untuk meraih kesejahteraan sosial bagi setiap elemen bangsa. Dengan adanya keamanan dan ketertiban umum yang tercipta dalam kehidupan bernegara maka kemungkinan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan taraf ekonomi menjadi semakin besar sesuai dengan tujuan negara untuk memberikan kemakmuran bagi rakyat Indonesia. Dengan demikian seharusnya demokrasi dimaknai oleh setiap pemimpin sebagai alat dan jalan untuk menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera serta menghilangkan kesenjangan

sosial diantara masyarakat, sehingga tidak terjadi perbedaan mencolok antara pihak yang memiliki kekayaan berlebih dengan pihak yang tidak mampu. Saat ini kondisi perekonomian masyarakat tidak ada kepastian, salah satu penyebabnya adalah adanya kebijakan pemerintah yang membuka peluang impor terhadap barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Hal ini membuat banyak pihak terganggu khususnya berdampak langsung pada para petani di daerah sehingga kemajuan perekonomian tidak merata antara daerah dan perkotaan, serta terlihat semakin menjauh dari cita-cita dan tujuan bangsa untuk menyejahterakan rakyatnya.

Penutup

Demokrasi seharusnya menyatukan setiap elemen bangsa untuk menggapai kemakmuran dan kesejahteraan bangsa, sebagaimana tujuan negara yang berkeadilan sosial. Kesejahteraan dan kemakmuran bangsa tidak akan tercapai dan terwujud apabila keamanan dan ketertiban umum tidak terjadi, maka demokrasi seharusnya menjamin adanya keamanan dan ketertiban umum. Bukan sebaliknya demokrasi malah menciptakan perpecahan dan permusuhan diantara masyarakat yang akan memberikan peluang akan terjadinya disintegrasi bangsa.

Dengan adanya perhelatan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun 2018, dapat menjadi momen-

tum bagi bangsa bahwa demokrasi adalah jalan untuk setiap masyarakat menyadari demokrasi bukan sekadar meraih kemenangan secara politik setiap 5 tahun sekali untuk sekadar berkuasa tetapi ada tujuan dan kewajiban yang lebih besar yaitu mewujudkan kesejahteraan anak bangsa. Di Jawa Barat tercatat ada 16 Kota dan Kabupaten serta pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan secara serentak, mengingat posisi strategis Jawa Barat di percaturan nasional maka setiap masyarakat Jawa Barat mempunyai tanggung jawab akan kelangsungan dan keberlanjutan negara. Selain itu juga diharapkan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018 ini juga Jawa Barat dapat menjadi contoh yang nyata bagi daerah lainnya dengan terciptanya suasana demokrasi yang sejuk dan terpilihnya para pemimpin daerah yang memikirkan kepentingan rakyatnya dibandingkan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan dengan adanya budaya kesundaan yang silih asah, silih asih dan silih asuh. Sudah saatnya bangsa Indonesia kembali kepada paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, untuk dapat mewujudkan kembali cita-cita bangsa yang sejahtera dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agus Santoso. 2012. *Hukum, Moral & Keadilan, sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group

Derita Prapti Rahayu. 2014. *Budaya Hukum Pancasila*, Yogyakarta: Thafa Media.

Moh Kusnardi, 1980. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Yog-

yakarta: Sinar Bakti Indonesia.

Jimly Asshiddiqie, 2011. *Pesan Konstitusional Keadilan Sosial*. Jakarta: Jurnal Keadilan Sosial.

Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui
(QS. al-Baqarah: 216)



Keluarga Besar

**FAKULTAS KEGURUAN & ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PASUNDAN**

Mengucapkan Selamat dan Sukses

DIES NATALIS UNPAS KE 57

DAN

**WISUDAWAN/WISUDAWATI SARJANA DAN PASCASARJANA
GELOMBANG I 2017-2018**

Dekan

ttd

Dr. H. Dadang Mulyana, M.Si.



SEGENAP PIMPINAN BESERTA SELURUH
KARYAWAN PUSAT
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Mengucapkan Selamat dan Sukses

DIES NATALIS UNPAS KE - 57
DAN
WISUDAWAN/WISUDAWATI SARJANA
DAN PASCASARJANA
GELOMBANG I 2017/2018

Rektor	: Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp.,M.Si.,M.Kom.
Wakil Rektor I	: Dr. H. Jaja Suteja, S.E.,M.Si., CFRM., DBA.
Wakil Rektor II	: Dr. Ir. Yudi Garnida, M.P.
Wakil Rektor III	: Dr. Deden Ramdan, M.Si., CFRM., DBA.